



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 17 - 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA TERAMPIL PADA BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA
KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2024


WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pejabat Pembuat
Komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka
diperlukan Tenaga Terampil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Penetapan Tenaga Terampil pada
Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Terampil pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tenaga Terampil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. perencana:

1. melakukan survey lapangan/lokasi sebelum memulai perencanaan;
2. membuat gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis dan Identifikasi Resiko K3 sebagai pedoman pelaksanaan;
3. memproyeksikan gagasan atau ide-ide kreatif ke dalam desain;
4. mengkoordinasikan perencanaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok;
5. melakukan perubahan desain apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat; dan




6. mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur bangunan jika terjadi kegagalan konstruksi.
- b. Proses Pengadaan Barang dan Jasa:
1. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun dokumen pengadaan barang dan jasa;
 2. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; dan
 3. membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa administrasi pelaksanaan barang dan jasa.
- c. Pengawas:
1. menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja;
 2. melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek;
 3. membuat dan menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan teknis dari kontraktor pelaksana untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek;
 4. mengoreksi dan menyetujui gambar *shop drawing* yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek; dan
 5. mengkoordinasikan pekerjaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Pekerjaan lainnya yang terdapat pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi diperlukannya Tenaga Terampil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.

7	5
---	---

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 2 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 19 - 2024

TENTANG : PENETAPAN TENAGA TERAMPIL
 PADA BIDANG CIPTA KARYA DAN
 JASA KONSTRUKSI DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT
1	RAVEL SEPRINATA, ST.	Jorong Kayu Aro Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
2	WILDA NIA FAUZI, ST.	Jalan Manggis Noor 21 Komplek Taruko Permai Kota Solok
3	VINA GUSMAN, ST.	Perumahan Nusa Indah V F8 Tanah Garam Kota Solok
4	HARIS SUPRYANTO, ST.	Jorong Kapas Panji, Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam
5	FENI MARDILA PUTRI, ST.	Kubang Jinih Jorong Datar Desa Bukuk Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok
6	DWINI FETRYATI PUTRI, ST.	Jl. Syech Zakaria No 8 Tanah Garam

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

5